

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN  
HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
18/PUU-XII/2014 (STUDI KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**JUMIKE ASTANIA**  
**NIM. 11920724398**

**PROGRAM S1****ILMU HUKUM****FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM****RIAU****2023 M /1445 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu\_Xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan)”, yang ditulis oleh:

Nama : Jumike astania  
 NIM : 11920724398  
 ProgramStudi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 18 September 2023**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Mohammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 18 September 2023

No : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Jumike Astania

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Jumike Astania yang berjudul **"Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu\_Xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan)"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Mohammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

  
Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 (STUDI KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN)**, yang ditulis oleh:

Nama : Jumike Astania  
 NIM : 11920724398  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 1 November 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris  
 Ilham Akbar, S.HI, S.H., M.H.

Penguji I  
 Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II  
 Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkipli, M.Ag.**  
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jumike Astania  
 NIM : 11920724398  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Minas, 12 Juli 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*~~:

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN  
 HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
 18/PUU XII/2014 (STUDI KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah)~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 September 2023  
 Yang membuat pernyataan

  
  
**JUMIKE ASTANIA**  
 NIM : 11920724398

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

*Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 (STUDI KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN)”**. Sholawat serta salam senantiasa turunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa’at beliau diyaumul akhir kelak.

Alhamdulillah skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Ilmu Hukum ini bisa terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dazmri berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda tercinta Apriadi dan Ibunda tercinta Tukini yang telah melahirkan, yang menjadi saksi perjuangan menyelesaikan pendidikan ini, Ayah terimakasih karena telah menjadi sosok ayah yang sangat hebat yang walaupun tidak berkesempatan menempuh pendidikan diperguruan tinggi namun ayah sangat hebat karena mampu menuntun anaknya sampai meraih gelar, Ibu terimakasih selalu ada dihati penulis untuk kebersamai setiap langkah perjalanan penulis. Ibu, kakak yakin dan percaya semua kemudahan dalam proses meraih gelar ini kakak dapatkan karena doa yang selalu ibu sampaikan kepada allah,terimakasih telah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, serta Alrafi dan Putri selaku adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas do'a dan ridhonya, terimakasih karena telah menjadi keluarga yang suportif.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum serta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H.,M.H dan Ibu Dr.Helen Lastfitriani S.H., M.H selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibu Nuraini Sahu S.H., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di UIN Suska Riau.
8. Bapak Ibuk Kantor GAKKUM wilayah sumatra II dan polres pelalawan yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.
9. Kepada wawak poningsih dan wawak subur makmur yang selalu memberikan perhatian,semangat dan kebahagiaan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
10. Keluarga besar kakek Paiman nenek misriah, dan pak uwo paimin mak uwo nurela yang merupakan kakek nenek dari pihak ibu dan bapak peneliti, Karena telah memberikan do'a, kasih sayang, perhatian, Dan dukungan yang tiada hentinya, semoga segala do'a yang telah dipanjatkan untuk peneliti menjadi jembatan menuju kesuksesan dunia dan akhirat.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada Huriatul Farha selaku sahabat penulis yang telah menyemangati dan membantu dalam penulisan skripsi ini, serta kepada teman-teman Dhea dan Mutia yang selalu memberi kan dukungan kepada penulis.
12. Kepada teman-teman Ilmu Hukum E angkatan 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan do'a dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
13. *Last but not least i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me before for having no days off, i wanna thank me for never quilting, for just being me at all times.*

Semoga bantuan, dukungan, arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 4 Oktober2023

**Jumike Astania**  
**NIM. 11920724398**

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Kerangka Teori Tentang Penyidikan .....	12
1. Pengertian Penyidikan.....	12
2. Penyidikan Yang dilakukan Oleh Polri .....	18
3. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh PPNS .....	22
B. Kerangka Teori Tentang Pidana Lingkungan Hidup .....	24
1. Pengertian PidanaLingkungan Hidup.....	24
2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup ..	26
C. Keterpaduan dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	33
D. Penelitian Terdahulu .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	44
1. Jenis penelitian .....	44
2. Sifat penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian .....	45
D. Populasi dan Sampel .....	45

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sumber Data .....	48
F. Metode Pengumpulan Data.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu_Xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan) .....	52
B. Hambatan terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu_Xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan).....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 .....	47
TABEL 1.2 .....	57



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, penegakan hukum terlaksana dengan baik harus terpenuhinya kepastian hukum (*rechssifierteieit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeiteit*).<sup>1</sup>

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelaraskan nilai-nilai di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.<sup>2</sup> Dalam hukum lingkungan hidup, pelestarian lingkungan hidup harus memiliki kepastian hukum, bagaimana lingkungan hidup itu dikelola, dilestarikan dan tanggung jawab dalam pelestarian lingkungan hidup itu sendiri hendaknya harus memiliki kepastian hukum. Pelestarian lingkungan hidup

tidak hanya tanggung jawab Negara tetapi juga tanggung jawab bersama,

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jogyakarta: Liberty, 1999) h. 55.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), h 5.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seiring berkembangnya waktu lingkungan hidup mulai mengalami permasalahan pencemaran terutama pencemaran udara yang terjadi karena kebakaran hutan itu sendiri. Adapun di dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa *“Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”*.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup pada proses kekuasaan penyelidikan dan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik yang dapat melakukan proses penyidikan. Di samping itu, penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup dapat dilakukan secara terpadu antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.<sup>3</sup>

Norma hukum terkait penegakan hukum pidana terpadu yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut merupakan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini. Permasalahan terhadap penegakan hukum terpadu adalah berkenaan dengan adanya kata “dapat” yang dirumuskan dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH yang mengakibatkan koordinasi penegak hukum dalam hal ini PPNS dan Kepolisian memiliki kesempatan yang sama

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Pasal 95 ayat (1).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dalam melakukan proses penegakan hukum (proses penyidikan) yang dalam praktiknya, kedua instansi tersebut berjalan masing-masing, tidak dalam konteks keterpaduan. Terhadap Pasal 95 ayat (1) UU PPLH sebagaimana dijelaskan di atas, rumusan atau norma hukumnya telah dilakukan perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang memutuskan bahwa, terhadap Pasal 95 ayat (1) UU PPLH norma hukumnya menjadi: *“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH, dilakukan penegakan hukum terpadu antara PPNS, Kepolisian dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri”*. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa: Keberadaan kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) UU PPLH menciptakan ketidakpastian hukum karena membuka kemungkinan penegakan hukum terpadu hanya menjadi sekadar slogan tanpa pelaksanaan karena kata “dapat” memberikan peluang kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk jalan sendiri-sendiri dengan mengabaikan semangat UU PPLH untuk melakukan penegakan hukum secara terpadu di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran “tindak pidana lingkungan hidup dan tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH” dilakukan melalui “penegakan hukum terpadu” di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup sebagai regulator.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan mengadili pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, putusannya bersifat final sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Bersifat final artinya adalah putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi mencakup pula kekuatan hukum mengikat final.<sup>5</sup>

Persoalan kemudian adalah, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum dapat difungsionalisasikan sebagaimana mestinya mengingat berdasarkan ketentuan hukum terkait, putusan tersebut bersifat kontroversial. Pada praktiknya, penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup pada proses penyidikan pasca-adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 masih banyak diproses oleh penyidik Kepolisian.

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang penegakan hukum terpadu khususnya dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri bersifat kontroversial dan menimbulkan perdebatan dalam mengfungsionalkannya. Mengingat sampai saat ini, tidak ada peraturan pelaksana tentang prosedur dan tata cara penanganan perkara lingkungan hidup yang dilakukan secara terpadu. Di sisi lain, Kepolisian merupakan

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Penjelasan Umum Pasal 10 ayat (1).



penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Artinya apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga peristiwa tersebut adalah tindak pidana termasuk tindak pidana di bidang lingkungan hidup, maka Kepolisian wajib melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut sebagaimana kewenangan yang telah diberikan oleh hukum acara.

Ketidaktepatan yang menimbulkan kontroversial dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya berhenti pada persoalan sebagaimana dipaparkan di atas, melainkan masih terdapat permasalahan pada bagian frase “tindak pidana lingkungan hidup” yang dimaknai termasuk pada “tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH”. Tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH tentu memiliki cakupan yang luas termasuk pada tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Peristiwa tersebut tentunya akan menimbulkan persoalan di kemudian hari, manakala terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH. Penegakan hukumnya harus dilakukan secara terpadu oleh PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup sebagai regulator. Kenyataannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) lebih diberikan kewenangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya ketentuan dari pasal diatas seharusnya setiap kerusakan yang terjadi terhadap pencemaran lingkungan hidup sudah seharusnya ditangani dengan baik oleh pemerintah yang bersangkutan. Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki hutan yang cukup luas, dan merupakan sebagai salah satu wilayah yang merasakan dampak dari rusaknya lingkungan hidup akibat dari kebakaran hutan, illegal logging, perambahan dll, hampir setiap tahun yang terjadi terjadi tindak pidana lingkungan baik yang dilakukan oleh masyarakat meupun pihak korporasi di Kabupaten Pelalawan yang penanganannya tidak dapat diatasi sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

Hal tersebut menjadi perhatian serius bagi pemerintah khususnya, untuk mencegah perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, dan Undang-Undang lainnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saat ini masih seringnya terjadi penyidikan tunggal yang dilakukan oleh Penyidik kepolisian dalam praktik penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Praktik begini jelas bertentangan dengan hukum formil disebut penyidik tunggal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) pada Direktorat Penegakan Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja. Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antara penyidik Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, dan Kejaksaan dibawah Koordinasi Menteri.

Jadi, sejak tanggal 21 Januari 2015 putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak boleh lagi penyidik tunggal dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, wajib terpadu. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan pemohon Bachtiar Abdul Fatah tersebut di atas, antara lain menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 95 Ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebelumnya, penyidikan tunggal atau terpadu sifatnya hanya pilihan, tidak mengikat karena adanya kata "dapat" dalam redaksi Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH yang berbunyi "*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri*".

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Setelah keluar Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tanggal 21 Januari 2015, Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH diubah bunyinya menjadi "*Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.*"

Kata "dapat" sudah ditiadakan, maka penyidikan wajib dilakukan terpadu. Jelaslah bahwa yang dimaksud oleh redaksi baru Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH tersebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan penyidikan. Yang terpadu adalah penyelidikan dan penyidikannya. Sedangkan penuntutan ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku penuntut umum.

Adapun yang terjadi di lapangan ketika dalam menyidik tindak pidana lingkungan hidup secara tunggal, tanpa melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Dengan berbagai alasan antara lain kesulitan koordinasi, belum ada memorandum of understanding, atau kesulitan teknis lainnya. Ada tendensi kuat penyidik dari Penyidik Polri maupun PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan semacam "trik" akal-akalan agar seolah-olah telah dilakukan penyidikan secara terpadu, padahal kenyataannya tidak. Trik itu antara lain melaporkan perkembangan penanganan perkara kepada instansi penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan). Misalnya pada saat surat perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh Direktorat Penegak Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perihal surat laporan itu biasanya berbunyi "Pemberitahuan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimulainya penyidikan". Setelah surat ini dikirimkan tak lama kemudian akan disusul surat lain lagi perihal "pemberitahuan" identitas tersangkanya. Sama sekali tidak tercermin adanya penyidikan yang dilakukan secara terpadu antara PPNS, kepolisian dan kejaksaan.

Dengan adanya permasalahan tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **"PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/puu-xii/2014 (STUDI KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN)"**.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan dilaksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat dan terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah masalah yang diteliti terbatas pada tahun 2022-2023 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Terjadi Pada Tahun 2022-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan), Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan serta untuk lebih terarahnya penelitian ini maka penulis merasa perlu menentukan batasan masalah yang akan diteliti, maka pembahasan dalam tulisan ini difokuskan kepada Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dikabupaten pelalawan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**  
**C. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan)?
2. Apa hambatan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan)?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan)
2. Untuk mengetahui hambatan terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan)

Adapun manfaat yang ingin di capai peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Manfaat Teoritis**

1. Dapat memberikan jawaban dan penjabaran terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan)
2. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk memberikan pemikiran dan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya

**b. Manfaat Praktis**

1. Dapat memberikan data serta informasi mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan)
2. Memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan.

**c. Manfaat Akademis**

1. Memberikan informasi dan bahan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
2. Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori Tentang Penyidikan

##### 1. Pengertian Penyidikan

Menurut M. Yahya Harahap pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.<sup>6</sup> Dalam bahasa Belanda penyidikan disejajarkan dengan pengertian opsporing. Menurut Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.<sup>7</sup>

Maka berdasarkan beberapa pengertian diatas disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap pemeriksaan yang lebih lanjut dalam proses administrasi peradilan pidana, karena apabila dalam proses penyidikan tersangka tidak cukup bukti dalam terjadinya suatu tindak pidana

<sup>6</sup> MYahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 109.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.118.



yang di sangkakan maka belum dapat dilaksanakan kegiatan penuntutan dan pemeriksaan di dalam persidangan.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidik, dimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenagnnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses Proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut umum telah memberitahu bahwa berkas tesebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses penyidikan diperlukan suatu teknik dan taktik untuk memperoleh keterangan dari tersangka, dan seorang penyidik berwenang untuk mengadakan pemanggilan-pemanggilan secara resmi terhadap tersangka yang dianggap perlu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menggunakan surat panggilan yang sah.

Menurut Pasal 1 ayat (1) KUHAP penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam badan yang dibebani wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, selain dalam ayat (1) undang-undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Untuk itu, penjelasan Pasal 6 telah memberi petunjuk supaya dalam menetapkan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri".<sup>8</sup>

Pengangkatan penyidik itu sendiri dilakukan oleh instansi pemerintah yang berbeda-beda, untuk penyidik Pejabat polisi Negara diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat melimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain. Sedangkan

<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *OpCit.*, h. 110-111.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyidik Pegawai Sipil diangkat oleh Menteri atas Kehakiman usuldepartemen yang membawahi pegawai tersebut. Wewenang pengangkatan tersebut dapat dilimpahkan pula oleh Menteri Kehakiman, dimana sebelum pengangkatan Menteri Kehakiman terlebih dahulu I meminta pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Pasal 10 KUHAP terdapat pula penyidik pembantu. Penyidik pembantu Selain terdapat penyidik seperti yang telah di jelaskan di atas, berdasarkan berdasarkan Pasal 10 ayat (1) KUHAP adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Negara Republik Indonesia. Berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini disebutkan bahwa syarat kepangkatan diatur dengan peraturan pemerintah.

Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 3 Tahun 1983 yaitu pada Pasal 3 yang memuat bahwa yang disebut penyidik pembantu adalah pejabat polisi Republik Indonesia yang berpangkat sersan dua dan pejabat Pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

Di Indonesia sendiri penyidik sangatlah penting peranannya karena polisi memonopoli penyidikan hukum pidana umum (KUHP) yang berbeda dengan negara-negara lain dimana hal ini dapat terjadi karena

<sup>9</sup> Andi Hamzah, *OpCit*, h. 78.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang mempunyai adat istiadat yang berbeda.<sup>10</sup>

Berdasarkan pengertian penyidikan menurut Pasal 1 ayat (2) KUHAP maka tugas pokok dari seorang penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Wewenang polisi untuk menyidik meliputi kebijaksanaan polisi (*polite beleid police disrection*) sangat sulit dengan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penaggapan pertama suatu delik.<sup>11</sup>

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundangundangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 78.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 79.



Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidikan mulai dapat di laksanakan sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam instansi penyidikdimana penyidik tersebut telah menerima laporan mengenai terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Maka berdasar surat perintah tersebut penyidik dapat melakukan tugas dan wewenangnya dengan menggunakan taktik dan teknik penyidikan berdasarkan KUHAP agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar serta dapat terkumpulnya bukti-bukti yang diperlukan dan bila telah dimulai proses penyidikan tersebut maka penyidik harus sesegera mungkin memberitahukan telah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum.

Setelah diselesaikannya proses penyidikan maka penyidik menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum, dimana penuntut umum nantinya akan memeriksa kelengkapan berkas perkara tersebut apakah sudah lengkap atau belum, bila belum maka berkas perkara tersebut akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi untuk dilakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum dan bila telah lengkap yang dilihat dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas pemeriksaan atau penuntut

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umum telah memberitahu bahwa berkas tersebut lengkap sebelum waktu empat belas hari maka dapat di lanjutkan prosesnya ke persidangan.

Batas waktu penyidikan pada perkara pidana pada umumnya penanganannya dipengaruhi oleh penahanan tersangka. Sebelum tersangka habis masa penahanannya perkara diselesaikan dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, karena jika terjadi masa penahanan tersangka berakhir dan berkas perkara belum dilimpahkan akan menanggung resiko tersangka yang sudah keluar dari tahanan demi hukum sulit dicari keberadaannya.

Dalam pelimpahan perkara kepada penuntut umum selain menyerahkan berkas perkara juga menyerahkan barang sitaan dan tersangkanya,<sup>12</sup> Didalam membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan suatu tindak pidana, KUHAP di Indonesia menganut sistem pembuktian dalam undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijsleer*) terdapat unsur dominan berupa sekurang-kurangnya dua alat bukti sedangkan unsur keyakinan hakim hanya merupakan unsur pelengkap.<sup>13</sup>

## 2. Penyidikan yang dilakukan oleh polri

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian adalah segala hal- ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.h.110

<sup>13</sup> Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung. Mandar Maju. 2004. h. 39



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kepolisian menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian serta kelembagaan yang ada di dalamnya. Menurut Pasal 1 ke 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang dimaksud dengan penyidikan adalah *“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*.<sup>14</sup>

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010. Memperhatikan ketentuankepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:
  - 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi,
  - 2) Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sector kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,

<sup>14</sup> Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI Pasal 1 ke 13



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian RI

b. Penyidik Pembantu, Syarat-syaratnya:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi,
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syara sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),
- 3) Diangkatnya pimpinan Na Kepolisian R.I. atas usul komandan atau masing-masing. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010).

Menurut Pasal 2A Ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah: "Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan palingrendah sarjana strata satu atau yang setara".

Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, menyatakan "*Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam*



*pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri".<sup>15</sup>*

Penyidik dari Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPTU), sedangkan untuk seorang dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse criminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat 2 tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan Dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Dalam melakukan pemeriksaan, seorang penyidik harus taat pada standard operasional prosedur (SOP) disamping KUHAP, Peraturan Pemerintah, ataupun Perkab. Dalam Perkab SOP tentang Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012 terdapat beberapa prinsip dan azas yang menjadikan pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan pemeriksaan atau penyidikan, prinsip dan azas tersebut dijelaskan dalam Pasal 3 Perkab SOP Pelaksanaan Penyidikan Tahun 2012, prinsip dan azas dalam peraturan tersebut adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>15</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Pasal 1 angka (3)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Akuntabel: mengutamakan akuntabilitas dalam penyidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b) meningkatkan kapasitas dan kemampuan penyidik sehingga dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan proporsional;
- c) Responsif: meningkatkan kepekaan penyidik dalam menindaklanjuti laporan masyarakat.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah dari penyidik berwenang untuk melakukan penahanan. Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) KUHP bahwa : *“Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari”* Disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) KUHP bahwa : *“Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari”*

### 3. Penyidikan Yang Dilakukan Oleh PPNS

Penyidikan pegawai negeri sipil ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu *“Pegawai negeri yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik”*. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya.



Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi “*Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaannya tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri*”.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang untuk:

- 1) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 2) Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 3) Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 4) Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
- 5) Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Kerangka Teori Tentang Pidana Lingkungan Hidup

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### 1. Pengertian Pidana Lingkungan Hidup

Hukum pidana memainkan peranan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, namun demikian beban yang ditimpakan pada hukum pidana tidak berarti harus melebihi kapasitas yang dimilikinya dan perlu diperhatikan pembatasan-pembatasan secara in heren dalam penerapan hukum pidana tersebut, seperti asas legalitas maupun asas kesalahan.<sup>16</sup>

Inti dari tindak pidana lingkungan hidup (perbuatan yang dilarang) sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH adalah "mencengkan atau merusak lingkungan". Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus. Kata "mencemarkan" dengan "pencemaran" dan "merusak" dengan "perusakan" memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan, tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses penimbunan akibat.

Definisi lingkungan hidup menurut UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka ke 1 adalah "*Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk*

<sup>16</sup> Alvi Syahrin, *Asas - asas dan Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan*, (Medan: Pusaka Bangsa Press, 2002), h. 2-3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alamitu sendiri. kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".<sup>17</sup>*

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut: "Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi,keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati,dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas,namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-factoryang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik,faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain".<sup>18</sup>

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 3 UUPPLH adalah:

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, kelarasan: dan keseimbangan lingkungan hidup

<sup>17</sup> UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera pada Pasal 1 angka ke 1

<sup>18</sup> Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 78.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana 1Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan Mengantisipasi isu lingkungan global.

## 2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan disebut dalam bahasa Inggris law enforcement. Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Indonesia memberikan makna bahwa penegakan hukum salu dengan paksaan (*force*) sehingga ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja.<sup>19</sup> Penegakan hukum memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

<sup>19</sup> Muhamad Erwin dan Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2005), h. 48.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbagai fakta menunjukkan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum lingkungan selama ini didominasi oleh bentuk bentuk pendekatan hukum yang bersifat represif. Ternyata bahwa penyelesaian masalah lingkungan melalui pendekatan represif tersebut sebagian besar tidak memberikan hasil yang memuaskan, karena adanya persepsi yang keliru tentang pola penyelesaian masalah lingkungan oleh (sebagian) aparat penegak hukum masyarakat;

- a. Sulitnya proses pembuktian, yang disebabkan kompleksitas faktoryang menjadi penyebab pencemaran dan lemahnya profesionalitas aparat penegak hukum, dan
- b. Mahalnya biaya finansial dan sosial (*financial dan social cost*) yang harus dipikul masyarakat yang umumnya memiliki posisi sosial ekonomi lemah, serta
- c. Rumitnya birokrasi peradilan untuk kasus lingkungan sebagai kendala non-yuridis bagi para korban pencemaran lingkungan<sup>20</sup>.

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setidaknya ada dua alasan tentang mengapa sanksi pidana diperlukan Pertama, sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia seperti harta benda dan kesehatan, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harga benda dan kesehatannya

<sup>20</sup> Alam Sumarni, "Optimalisasi Sanksi pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah", Volume 7, No. 1, (2020) h.28.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik, apabila persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak dipenuhi.

Kedua, pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemaran potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar, penutupantempat usaha dan media massa yang dapat menurunkannya baik badan usaha yang bersangkutan. Hal yang baru mengenai penegakan hukum pidana dalam UUPPLH adalah keberadaan Penyidik Pegawai Negari Sipil (PPNS) lingkungan (Pasal 94) yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan dalam kasus-kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.<sup>21</sup>

Karakteristik Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan Ancaman hukuman pidana minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum in remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagaiupaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum in remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

<sup>21</sup> Syprianus Aristeus, *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas*. Badan pembinaan hukum nasional Kementerian hukum dan hak asasi manusia RI, Jakarta, 2012, h. 47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam UUPPLH tahun 2009 mengatur perumusan delik, yakni delikmateriil dan delik formil. Perbedaan delik materiil dan delik formil adalah:<sup>22</sup>

- 1) Delik materiil adalah delik yang rumusannya memberikan ancaman pidana terhadap perbuatan yang menimbulkan akibat dari perbuatan kausalitas antara perbuatan dan akibat dari perbuatan)
- 2) Delik formil adalah delik yang rumusannya memberikan ancamanpidanaterhadap perbuatan yang dilarang, tanpa memandang akibat dari perbuatan.

Delik materiel dalam ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99, yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan:<sup>23</sup>

- a) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- b) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.

<sup>22</sup> Husin, Sukanda. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika, h.122

<sup>23</sup> Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 98 dan Pasal 99



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati.

Kualifikasi delik formal sebagaimana diatur dalam Pasal 100-111 dan 113-115, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Pasal 100)
- 2) Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan (Pasal 101)
- 3) Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Pasal 102)
- 4) Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan (Pasal 103)
- 5) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan media lingkungan hidup tanpa izin (Pasal 104)
- 6) Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 105 dan Pasal 106)
- 7) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Indonesia (Pasal 107)
- 8) Melakukan pembakaran lahan (Pasal 108)

<sup>24</sup> Undang undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat pada Pasal 110 dan Pasal 115



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan (Pasal 109)
- 10) Menyusun Amdal tanpa memiliki sertipikat kompetensi penyusunan Amdal (Pasal 110)
- 11) Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan (Pasal 111)
- 12) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 113)
- 13) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah (Pasal 114)
- 14) Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil (Pasal 115)

Penerapan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi pidana, karena secara teoritik sanksi pidana bertujuan untuk menegakkan norma-norma hukum lingkungan. Sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi atas ketidaktaatan atas norma-norma hukum (lingkungan). Ketentuan hukum lingkungan dalam UU PPLH 2009 dikemukakan beberapa hal:<sup>25</sup>

<sup>25</sup> UU PPLH 2009



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kualifikasi tindak pidana yang diatur dalam UU PPLH 2009 adalah kejahatan, sehingga tidak ada lagi sanksi pidana kurungan.
- b) Karena termasuk kejahatan maka sanksi pidana dalam UU PPLH 2009 meliputi pidana penjara, denda dan tindakan tata tertib.
- c) Sanksi pidana penjara denda sangat bervariasi tergantung pada sifat perbuatan dan akibat yang ditimbulkan. Pidana penjara bervariasi antara 1-15 tahun, sedangkan sanksi denda dimulai dari Rp. 500.000.000.- sampai Rp. 15.000.000.000,-. Rumusan sanksi penjara dalam UUPPLH 2009 dapat dikatakan tidak konsisten karena dalam beberapa pasal diatur sanksi pidana paling lama satu tahun. Ini berarti sanksi yang dijatuhkan bisa kurang dari satu tahun, sebagaimana karakteristik pidana kurungan, bukan pidana penjara.
- d) Dalam UUPPLH 2009 diatur sanksi pidana diatur bagi pejabat yang memberikan izin tanpa memenuhi syarat, dan juga diatur bagi pejabat yang tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan usaha atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan.
- e) Pelaku juga dikenakan sanksi pidana tata tertib sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 119 UU PPLH 2009, yaitu:
  - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
  - 2) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha/atau kegiatan;
  - 3) Perbaikan akibat tindak pidana;

- 4) Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak;
- 5) Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

## C Keterpaduan dalam Proses Penyidikan terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Menurut Awaluddin Djamin, terpadu adalah usaha kerja sama antara badan instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terpadat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.<sup>26</sup>

Penyidikan Terpadu berarti sinkornisasi, koordinasi dan atau keselarasan antar lembaga penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penyidikan tunggal baik dari penyidik kepolisian sendiri ataupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS). Penyidikan terpadu yang dilaksanakan antara penyidik polri dan PPNS meliputi kegiatan<sup>27</sup> :

1. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
2. Pemberian bantuan penyidikan;
3. Penyerahan berkas perkara;
4. Penghentian penyidikan;
5. Tukar menukar informasi;
6. Rapat secara berkala;

<sup>26</sup>Hasibuan, Malayu., *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta:PT Bumi Aksara, 2008 h.86

<sup>27</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (2)



7. Penyidikan bersama;
8. Pengawasan.

Menyikapi kepentingan akan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam kaidah hukum UU PPLH dimasukkan ketentuan pidana untuk memberikan efek jera bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Ketentuan pidana dimaksudkan tidak lain untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan kerusakan sehingga hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dirasakan oleh warga negara. Mengingat salah satu tujuan dari hukum pidana yang merupakan hukum publik adalah untuk melindungi kepentingan umum.<sup>28</sup> Menurut Bassiouni, salah satu kepentingan sosial yang dilindungi oleh hukum pidana adalah perlindungan warga masyarakat dari kejahatan yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan fungsi hukum pidana yang menurut Vos memiliki fungsi untuk melawan kelakuan-kelakuan yang tidak normal.<sup>29</sup>

Membangun kesadaran manusia yang bertujuan untuk perlindungan lingkungan hidup dirasa tidak mudah. Marcus Felson berpendapat lebih mudah bagi manusia purba untuk menghargai dan menghormati kebergantungan mereka pada lingkungan, lingkungan dapat menyediakan makanan dan itu memberikan tantangan untuk bertahan

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 33.

<sup>29</sup> Alam Sumarni. "Optimalisasi Sanksi pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah", Volume 7, No. 1, (2020)., h.66

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hidup.<sup>30</sup> Manusia di samping sebagai makhluk individu, secara kodrati manusia juga sebagai makhluk yang berinteraksi secara sosial atau bergaul dengan individu lainnya di dalam masyarakat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya serta dalam rangka mengembangkan hidup dan kehidupannya.<sup>31</sup> Inti dari yang menjadi penyebab individu atau sekumpulan individu terlibat dalam kerusakan lingkungan, menurut Stretesky yang melakukan analisis dengan menggunakan teori treadmill of production (ToP) menggambarkan bahwa kemajuan teknologi terutama yang disebabkan oleh pemilik alat produksi yang berusaha meningkatkan keuntungan, mendorong perluasan produksi dan konsumsi secara sinergis. Proses ini mengarah pada siklus kebutuhan produksi yang banyak, hal ini disebabkan semua sektor, baik negara, tenaga kerja dan modal swasta bergantung pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan seperti pengangguran yang disebabkan oleh mekanisme yang diciptakan dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Masalah lingkungan tidak dapat diselesaikan dengan sistem seperti itu, karena pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dengan mengekstraksi sumber daya alam dan menghasilkan polusi. Untuk mencapai kelestarian lingkungan membutuhkan pemikiran radikal dalam merestrukturisasi politik ekonomi dan menjauh dari kebergantungan pertumbuhan

<sup>30</sup> Sri Wahyuni. *Sustainable Forest Management In Indonesia's Forest Law (Policy And Institutional Framework)*, Volume 6, No.1., 2014 h.71

<sup>31</sup> Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi.<sup>32</sup> Teori ToP menggambarkan bagaimana kekuatan politik ekonomi dengan produksi yang menciptakan “disorganisasi ekologi” di mana manusia mengekstraksi sumber daya alam dari ekosistem dan mengubahnya menjadi suatu produk melalui manufaktur yang dalam prosesnya menghasilkan polusi dan menghasilkan limbah beracun yang mengganggu ekosistem dengan berkurangnya keanekaragaman hayati dan menghancurkan keutuhan alam.<sup>33</sup>

Kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dapat dilakukan dengan mengimplementasikan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan efisien. Penegakan hukum pidana dalam UU PPLH menggunakan mekanisme keterpaduan penegakan hukum, ketentuan keterpaduan tersebut diatur dalam Pasal 95 ayat (1) sebagaimana telah diubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang menetapkan bahwa, dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran UU PPLH, dilakukan penegakan hukum terpadu antara PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Penegakan hukum pada prinsipnya tidak semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana kaum positivisme, lebih dari itu penegakan hukum memiliki dimensi yang lebih luas, karena dalam melaksanakan penegakan hukum diupayakan terwujudnya nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam kaidah hukum lingkungan. Soerjono

<sup>32</sup> Avi Brisman, “Of Theory and Meaning in Green Criminology,” *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* Volume.3, No. 2 (2014), h. 26.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 27.

Soekanto berpendapat, secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah yang mantap, mengejawantah, dan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sedangkan menurut Jimly Assiddiqie, penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kaitannya dengan penegakan hukum lingkungan hidup artinya adalah, sebagai upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang telah diatur dalam UU PPLH. Lebih lanjut, Jimly Assiddiqie menjelaskan bahwa dalam arti sempit dari segi subjeknya, penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>34</sup>

menggunakan konsep sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana terpadu merupakan suatu sistem pelaksanaan sistem peradilan pidana yang dikehendaki secara terpadu dengan pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga yang dalam kaitan ini, antara lain terdiri dari PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan.<sup>35</sup> Romli Atmasasmita menegaskan bahwa, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana, titik beratnya terletak pada koordinasi dan

<sup>34</sup> Jimly Assiddiqie, "Penegakan Hukum", <http://www.jimly.com/makalah/namafile/5/PenegakanHukum.pdf> 2013, diakses 7 juni 2023.

<sup>35</sup> Muladi, op.cit., h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sinkronisasi komponen peradilan pidana.<sup>36</sup> Dalam kaitan ini, koordinasi dan sinkronisasi pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dan Kepolisian. Menurut Daniel Kats dan Kahn Robert *common characteristics coordination* diartikan sebagai pengaturan kontrol yang tetap dan penambahan perangkat negara untuk memastikan artikulasi fungsional tugas dan peran mengendalikan kecepatan. Misalnya, integrasi merupakan pencapaian anifi kasi melalui norma dan nilai yang dilanggar.<sup>37</sup>

Pelaksanaan penegakan hukum pidana dalam lingkup tindak pidana di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur oleh UU PPLH, pada proses penyidikan PPNS di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik. Kewenangan PPNS adalah melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, meminta keterangan dan barang bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup, serta kewenangan lainnya yang diatur dalam UU PPLH, termasuk melakukan upaya paksa seperti melakukan penangkapan dan melakukan penahanan. Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, PPNS berkoordinasi dengan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

<sup>36</sup> Romli Atmalsasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cet. Kedua, (Bandung: Bina Cipta, 2014), h. 10.



Dalam hal PPNS melakukan penyidikan, PPNS memberitahukan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan bantuan guna kelancaran penyidikan. Kemudian PPNS diberikan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 94 ayat (6) UU PPLH untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 yang menegaskan tentang penegakan hukum pidana terpadu dalam tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan PPNS, Kepolisian, dan Kejaksaan di bawah koordinasi Menteri sebagai regulator bersifat kontroversial. Penegakan hukum terpadu tindak pidana di bidang lingkungan hidup dalam tahap penyidikan dapat dikatakan tidak berkepastian hukum. Mengingat dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UU PPLH Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 sebagai undang-undang khusus (*lex specialis*). Hal ini menjadi penting, mengingat dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula penerapannya. Dengan kata lain, kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjek dan objeknya serta ancaman hukumannya.<sup>38</sup>

Konsep keterpaduan dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup masih terdapat kelemahan koordinasi. Menyadari lemahnya mekanisme koordinasi tersebut dan tidak adanya peraturan pelaksana pasca-adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 menjadi penyebab utama kontroversi dalam fungsionalisasi penegakan hukum pidana terpadu di bidang lingkungan hidup, khususnya dalam proses penyidikan. Solusi dalam menyelesaikan persoalan proses penyidikan terpadu tindak pidana di bidang lingkungan hidup, dapat diselesaikan melalui aspek regulasi yang dijadikan dasar untuk memperkuat proses dan tata cara penyidikan dengan memperjelas mekanisme hubungan antara PPNS dan penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi yang bersifat interpersonal aktif.

Koordinasi dalam proses penyidikan memastikan adanya proses konsultasi dan kemitraan di antara PPNS dan Kepolisian. Selain itu, koordinasi meningkatkan konsistensi dalam penerapan instrumen hukum untuk menjamin keberlanjutan. Koordinasi menunjukkan adanya kesadaran kritis terhadap upaya kolektif untuk menunjukkan integritas moral terhadap lingkungan, tidak hanya oleh institusi tetapi oleh para personil. Kesadaran dan upaya kolektif tersebut memerlukan koordinasi

<sup>38</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h. 61-62.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mempromosikan sistem penegakan hukum terpadu. Selain itu, pentingnya penyalarsan upaya untuk mengimplementasikan penegakan hukum lingkungan agar terjadi koordinasi yang harmonis, mencapai hasil yang optimal dan menghindari terjadinya konflik dan upaya yang sia-sia.<sup>39</sup>

#### Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. M. Nurdin, Fakultas Hukum Universitas Samudra, menulis jurnal tentang “Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup diatur berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Keberadaan undang-undang ini memperkuat mekanisme perlindungan lingkungan hidup dari tindakan perusakan dan eksplorasi sumber daya alam yang memberikan dampak buruk bagi lingkungan. Proses penegakan hukum dilakukan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Secara formalnya, pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dilaksanakan oleh kepolisian dan Pejabat PPNS yang ditunjuk. Realitanya pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup masih menimbulkan kendala sehingga menghambat proses penegakan hukum lingkungan hidup.
2. Dayat Hadijaya, Universitas Andalas, menulis skripsi tentang “Kepastian Hukum tentang Penegakan Hukum Terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat

<sup>39</sup> Agustina, Rimbawati, Implementasi Kewenangan Penyidikan Dan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur), Volume 6, No.1.,(2013).h.59

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18 /PUU-XII/2014”, skripsi ini membahas tentang Bagaimana pengaturan yang ideal mengenai penegakan hukum terpadu berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR: 18 /PUU-XII/2014, Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang dilengkapi dengan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi lapangan serta studi kepustakaan
3. Bambang Hermanto, Fakultas Hukum UIR, menulis tesis tentang “implementasi penyidikan tindak pidana lingkungan hidup diwilayah hukum polres bengkalis pasca putusan mahkama konstitusi nomor 18/PUU\_XII/2014”, adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi apakah penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dipolres bengkalis. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup di polres bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu menjelaskan bagaimana gerak hukum dalam pelaksanaannya khususnya bagaimana penyidik Polri dalam melakukan tugas dan wewenang penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang dilengkapi dengan data sekunder. Tehnik pengumpulan data yang

dipergunakan melalui studi lapangan serta studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang penyidik Polri terhadap tindak pidana lingkungan hidup tidak sama dengan tindak pidana pada umumnya, perbedaan ini apabila dalam kondisi tertangkap tangan maka penyidikan dilakukan oleh penyidik Polri sedangkan dalam kondisi tidak tertangkap tangan dilakukan oleh PPNS di bawah koordinasi Penyidik Polri. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak semua rangkaian dalam proses penyidikan dilakukan oleh Polri, misal penangkapan, penahanan, penggeledahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau sosiologis yang mana merupakan suatu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat maupun di lapangan. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi tempat penelitian.

##### 2. Sifat penelitian

Dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

#### B. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian sosiologis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan objek dalam penelitian

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/PUU-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan). Jika dilihat dari metode yang digunakan adalah metode observational reseach dengan cara melihat langsung ke lapangan.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti untuk meneliti yaitu Polres Pelalawan yang bertempat di kabupaten Pelalawan, dan PPNS Balai GAKKUM LHK sumatra wilayah II bertempat di kecamatan tampan, Provinsi Riau, menentukan bahwa yang akan menjadi objek dalam penelitian yang dilakukan adalah Penyidik Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Penyidik Polri Dalam Kasus Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan).

### D. Populasi dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Populasi merupakan kumpulan dari individu yang kualitas dan ciri-cirinya telah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>40</sup>

Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/ subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

<sup>40</sup> Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.<sup>41</sup>

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak peneliti teliti, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:<sup>42</sup>

- a. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Pelalawan Berjumlah 1 orang
- b. Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Pelalawan Berjumlah 8 orang
- c. Kepala seksi bidang PPNS Balai GAKKUM LHK sumatra wilayah II berjumlah 1 orang
- d. Penyidik PPNS Balai GAKKUM LHK sumatra wilayah II berjumlah 6 orang

**2. Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Kesimpulan dari pengambilan sampel hasilnya akan digeneralisasikan sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.<sup>43</sup>

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk sampel akan diambil dari populasi yang harus betul-betul representatif.<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Alfabeta, 2011), h.117.

<sup>42</sup> moeljatno, *perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, (Yogyakarta: binaaksara, 2012), h.1.

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: UGM Press, 2009), h.81.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik *sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Purposive Sampling. *Purposive Sampling* adalah pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>45</sup>

Untuk tercapainya maksud dan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel I.I**  
**Populasi dan sampel**

	INFORMAN	POPULASI	SAMPEL	PERSENTASI
1.	Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Pelalawan	1	1	100%
2.	Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim II Polres Pelalawan	8	3	26%
3.	Kepala seksi bidang	1	1	100 %

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, 2011), h.118.

<sup>45</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	PPNS Balai			
	GAKKUM LHK sumatra wilayah II			
4.	Penyidik Balai LHK wilayah II	PPNS GAKKUM sumatra	6	1 16%
	Jumlah		16	6

**E. Sumber Data**

Dalam melakukan penelitian peneliti mengambil 2 (dua) sumber data yang ingin peneliti gunakan yaitu:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak-pihak yang terlibat antara lain penyidik Polres Pelalawan dan Penyidik PPNS Balai GAKKUM LHK wilayah sumatra II yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya, Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.
2. Data sekunder yaitu data yang berasal dari peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh negara atau Undang-Undang serta bahan-bahan pustaka untuk mendukung data primer, yang mana meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang

<sup>46</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99



Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, buku, Jurnal Ilmiah, internet, dokumen dan bahan lainnya yang mendukung data primer dalam proses penyelesaian skripsi.

Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari yang akan diteliti meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau ketentuan yang mengikat dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Undang-undang dasar republik indonesia 1945
- 2) Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Tahun 1983
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rancangan undang-undang, hasil penelitian, tesis hukum, dalam melakukan penelitian ini sebagai hukum sekundernya penulis menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta artikel online maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### F. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian alat pengumpul data yang digunakan yaitu:

1. Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Pelalawan, Penyidik Unit Tindak Pidana Tertentu Sat Reskrim Polres Pelalawan, Kepala seksi bidang PPNS Balai GAKKUM LHK sumatra wilayah II, Penyidik PPNS Balai GAKKUM LHK sumatra wilayah II dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup.
2. Observasi, adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.<sup>48</sup>

<sup>47</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), h. 64

<sup>48</sup> *Op. Cit*, Muhaimin, h. 92



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Studi Pustaka merupakan benda-benda yang berbentuk tulisan Metode studi pustaka ini adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

**G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yaitu mengolah sumber data yang terkumpul, baik dari observasi, wawancara maupun studi kepustakaan dan apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Dan tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yakni menjelaskan secara jelas mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di Kabupaten Pelalawan, serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan) maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xii/2014 (studi kepolisian resor pelalawan) adalah tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana mengharuskan dilakukannya penyidikan terpadu oleh pihak kepolisian dan PPNS, namun penyidikan hanya dilakukan secara tunggal dari penyidik. sehingga tidak terlaksananya penyidikan sebagaimana yang ditetapkan dapat menciptakan peluang bahwa penyidikan yang dilakukan tidak memiliki kekuatan hukum karena berbenturan dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XII/2014 tepatnya Pasal 95 Ayat (1) UU PPLH diubah bunyinya : "Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup tidak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri." Keterpaduan belum menjadi aspek formal pada tahap

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyidikan dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup.

2. Hambatan terhadap Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/puu-xii/2014 (Studi Kepolisian Resor Pelalawan) dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup, berikut;
  - a. Sarana Hukum
  - b. Aparat Penegak Hukum
  - c. Fasilitas dan sarana
  - d. kurangnya koordinasi

**B. Saran**

1. Peningkatan intensitas koordinasi antara PPNS dan Penyidik Polri harus lebih ditingkatkan lagi, karena semakin hari semakin banyak macam cara dan upaya dari pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Koordinasi secara berkala antar instansi penyidik mengenai Tindak Pidana lingkungan hidup sangat diperlukan guna meningkatkan kerjasama dan pengoptimalan tugas dan wewenang.
2. Sebaiknya pemerintah segera membuat peraturan pelaksana mengenai penegakan hukum terpadu setelah adanya Putusan MK Nomor: 18/PUU-XII/2014. Dimana peraturan tersebut memuat sistem koordinasi, susunan organisasi, kedudukan, tugas dan kewenangan dari Penegakan Hukum Terpadu antara unsur PPNSLH, Penyidik Polri dan Kejaksaan Agung di bawah koordinator Menteri Lingkungan Hidup.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amdita, Refika. *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Asshidiqie, Jimly. *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta: Konpress 2005.
- Atmasasmita Romli. *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Cet. Kedua, Bandung: Bina Cipta, 2014.
- Chahzami, Adami. *Hukum pidana materil dan formil korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing 2005.
- Erwin, Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Fatkurohman. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika ,2005.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Harjono, *Transformasi Demokrasi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008
- Isra Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Hukum Pidana Menurut Undang- Undang No. 32 Tahun 2009*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Malayu, Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Marzuki, Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010.
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bina Aksara, 2012.
- Muchamad Ali Safaat, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Muhamad Erwin dan Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mulya, Adam Bunga Mayang, Adelline Syahda. *Kepatuhan Penyelenggara Negara Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Kehutanan, Perkebunan, Dan Pertambangan*, Jakarta Selatan: Yayasan Konstitusi Demokrasi Inisiatif, 2017.
- M. Yahya harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grfika, 2002.
- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Nawawi Arief, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Rato Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Rasyid, Abdul. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sianturi S. R.. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: UGM Press, 2009.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2019

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.

Syprianus, Aristeus. *Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah Kegiatan Operasi Produksi Migas. Badan pembinaan hukum nasional Kementerian hukum dan hak asasi manusia RI*, Jakarta: Rajawali , 2012.

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju, 2016.

Widiada, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Harapan Baru, 2014.

Zainal Asikin, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

**B. PERATURAN PERUNANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Tahun 1983

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

**C. JURNAL**

Agustina, Rimbawati, Implementasi Kewenangan Penyidikan Dan Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dengan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Terkait Tindak Pidana Kehutanan Terhadap Satwa Liar Yang Dilindungi (Studi



di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Timur dan Kepolisian Daerah Jawa Timur), Volume 6, No.1.,(2013).

Rafiuddin. Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010) , Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Volume 4,No.1.,(2012).

Robert, Alexy, “Legal Certainty and Correctness: Legal Certainty and Correctness” Ratio Juris 28,Volume 6., No. 4., (2015).

Sumarni, Alam, “Optimalisasi Sanksi pidana Terhadap Pelanggaran Baku Mutu Lingkungan Dari Limbah”, Volume 7, No. 1, (2020).

Wahyuni, Sri. *Sustainable Forest Management In Indonesia's Forest Law (Policy And institutional Framework)*, Volume 6,No.1., 2014

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

© Hak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 (STUDI KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN)**, yang ditulis oleh:

Nama : Jumike Astania  
 NIM : 11920724398  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023  
 Waktu : 08:00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 1 November 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
 Asril, S.HI., M.H.

Sekretaris  
 Ilham Akbar, S.HI, S.H., M.H.

Penguji I  
 Firdaus, S.H., M.H.

Penguji II  
 Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H.

Mengetahui:  
 Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Azmiati, S.Ag., M.Si**  
 NIP. 19721210 200003 2 003



## SURAT KETERANGAN

Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

: Jumike Astania  
 : [jumikeastania258@gmail.com](mailto:jumikeastania258@gmail.com)  
 : PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP  
 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
 18/PUU\_XII/2014  
 : Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H  
 : Dr. Helen Lastfitriani, S.H., M.H

telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 27 September 2023

An. Pimpinan Redaksi

Musrifah, SH., MH  
 NIK. 130217039

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KERPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
 DAERAH RIAU  
 RESORT PELALAWAN  
 Jalan Arya Guna No. 01 pangkalan Kerinci 28381

Pangkalan Kerinci, Agustus 2023

Nomor : B / 1069 VIII / 2023 / Reskrim  
 Klasifikasi : BIASA

Kepada :

Yth. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN  
 HUKUM UNIVERSITAS ISLAM  
 NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
 RIAU

di

Pekanbaru

Rujukan Surat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4869/2023  
 Tanggal 16 Juni 2023 tentang mohon bantuan Penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PENYIDIKAN  
 TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR  
 18/PUU\_XII/2014"

Sehubungan dengan rujukan diatas, bernama ini di beritahukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau bahwasannya mahasiswa a.n :

NAMA : JUMIKE ASTANIA  
 NPM : 11920724398  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah selesai melaksanakan Penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
 LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU\_XII/2014"

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN  
 KAPOLRES PELALAWAN



AMR ABDULLAH, S.I.K., M.Si.  
 AJUN KOMSARIS POLISI NRP 89050793

Diak Cipta Diindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halal cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM**  
**LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA**  
 Jalan STM Suka Eka No.9 Lk 12 Kel. Sukamaju Kec. Medan Johor - Medan Kode Pos 20146  
 Surel : [balai.pphlhk.sumatera@gmail.com](mailto:balai.pphlhk.sumatera@gmail.com)

Pekanbaru, 7 Agustus 2023

78/BPPHLHKS/WIL 2/GKM/7/2023

Telah Memberikan Izin Riset  
 An. JUMIKE ASTANIA

Yth :  
 Dekan Fakultas Syar'f dan Hukum  
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Syar'f dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4869/2023 Tanggal 16 Juni 2023 Perihal : Mohon Izin Riset, bersama

Surat ini kami sampaikan bahwa :  
 Nama : Jumike Astania  
 NIM : 11920724398  
 Jurusan : Ilmu Hukum S-1

Telah Melaksanakan Riset berupa Penelitian dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi di Kantor Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Sumatera pada Seksi 2 Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Balai,  
 Kepala Seksi Wilayah II



M. Hariyanto, S.H., M.Hum  
 NIP. 197405091999031003

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
- b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancana Kunina Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/57848



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : PP.00.9/4869/2023 Tanggal 16 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- . Nama : **JUMIKE ASTANIA**
- . NIM / STP : 11920724398
- . Program Studi : ILMU HUKUM
- . Jenjang : S1
- . Alamat : PEKANBARU
- . Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU\_XII/2014**
- . Lokasi Penelitian : 1. POLRES PELALAWAN  
 2. BALAI GAKKUM LHK SUMATRA SEKSI WILAYAH II

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 Juli 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**

**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai Gakkum LHK Sumatera Seksi Wilayah II di Tempat
3. Bupati Pelalawan
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
5. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
6. Yang bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan Ilmiah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## BIOGRAFI PENULIS

JUMIKE ASTANIA, Minas, 12 Juli 2001. Anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Ayahanda Apriyadi dan Ibunda Tukini, Pendidikan yang ditempuh penulis SD N 009 Sungai Buluh, Lulus pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan pendidikan SD, melanjutkan MTS Al-hamidiyah dan Lulus pada tahun 2016. melanjutkan pendidikan SMKN 1 Pangkalan Bunut, lulus pada tahun 2019. Dan selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XII/2014 (STUDI KEPOLISIAN RESOR PELALAWAN)”**, Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 16 Oktober 2023 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK 3.68 dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.